



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN
PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional dan mendukung pada sistem organisasi yang lincah dan dinamis, perlu melakukan penyederhanaan tugas dan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
3. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan peningkatan kualitas kebijakan dan pengelolaan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

15. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan.
16. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan.
17. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN.
18. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Analisis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis dan advokasi kebijakan.
19. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan.
20. Pejabat Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Analisis Pengembangan Kompetensi ASN adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN.

Pasal 2

Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
- b. Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan
- c. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Analisis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan advokasi kebijakan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pembelajaran, pengembangan program pelatihan,

- dan penjaminan mutu program pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah.
- (3) Analisis Pengembangan Kompetensi ASN berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.
 - (4) Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
 - (5) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi tersebut.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk dalam klasifikasi/rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 6

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan terdiri atas:

- a. Analisis Kebijakan Ahli Pertama;
- b. Analisis Kebijakan Ahli Muda;
- c. Analisis Kebijakan Ahli Madya; dan
- d. Analisis Kebijakan Ahli Utama.

Pasal 8

Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara terdiri atas:

- a. Widyaiswara Ahli Pertama;
- b. Widyaiswara Ahli Muda;
- c. Widyaiswara Ahli Madya; dan
- d. Widyaiswara Ahli Utama.

Pasal 9

Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN terdiri atas:

- a. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama;
- b. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda;

- c. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya; dan
- d. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama.

Pasal 10

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 11

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan program pengembangan kompetensi, serta pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 12

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang meliputi agenda *setting*, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, yaitu:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Pertama melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas rendah;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas sedang;
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Madya melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas tinggi; dan
 - d. Analisis Kebijakan Ahli Utama melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas sangat tinggi.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang meliputi seluruh tahapan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan, yaitu:

- a. Widyaiswara Ahli Pertama melaksanakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran;
 - b. Widyaiswara Ahli Muda melaksanakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, penulisan karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, dan pembelajaran di tempat kerja;
 - c. Widyaiswara Ahli Madya melaksanakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, penulisan dan publikasi karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja, dan penjaminan mutu program pelatihan; dan
 - d. Widyaiswara Ahli Utama melaksanakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, penulisan dan publikasi karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja, dan penjaminan mutu dan evaluasi program pelatihan.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan program pengembangan kompetensi, serta pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi, yaitu:
- a. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, dan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi;
 - b. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, desain program pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi, dan perkonsultasian pengembangan kompetensi;
 - c. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, desain program pengembangan kompetensi, pengorganisasian program pengembangan kompetensi, pengendalian dan evaluasi program

- pengembangan kompetensi, perkonsultasian pengembangan kompetensi, dan perancangan rekomendasi pengembangan program pengembangan kompetensi; dan
- d. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama melaksanakan kegiatan yang terdiri atas analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, perancangan kebutuhan pengembangan kompetensi, desain program pengembangan kompetensi, pengendalian dan evaluasi program pengembangan kompetensi, perkonsultasian pengembangan kompetensi, perancangan rekomendasi pengembangan program pengembangan kompetensi, koordinasi dan advokasi program pengembangan kompetensi, dan pengembangan rancangan strategis dan rekomendasi peta jalan pengembangan kompetensi.
- (4) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dapat diberikan tugas lainnya.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (6) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan:
1. jumlah kegiatan analisis kebijakan publik;
 2. jumlah kegiatan advokasi kebijakan publik; dan
 3. tingkat kompleksitas analisis dan advokasi kebijakan publik pada level instansi, level tugas, dan level individu ASN;
- b. Jabatan Fungsional Widyaiswara:
1. jumlah target peserta Pengembangan Kompetensi;
 2. jumlah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
 3. jumlah program pengembangan kompetensi; dan
- c. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN:
1. jumlah Unit Organisasi;
 2. jumlah pegawai ASN;
 3. tingkat keterisian jabatan; dan

4. nilai Indeks Profesionalitas ASN.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 14

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan atau rumpun ilmu agama bagi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
 2. magister rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal,

- rumpun ilmu terapan atau rumpun ilmu agama bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan
3. sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan atau rumpun ilmu agama bagi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - e. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS, bagi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada jenjang:
 - a. ahli pertama; dan/atau
 - b. ahli muda.
 - (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN melalui pengangkatan pertama.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah untuk:
 1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan:
 - a) sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan rumpun ilmu agama, atau bidang lain

- yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada jenjang ahli pertama dan ahli muda;
- b) magister rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu agama atau bidang lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada jenjang ahli madya; dan
 - c) doktor rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu agama atau bidang lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada jenjang ahli utama;
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara, magister rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu agama atau bidang lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara pada jenjang ahli pertama sampai dengan ahli utama; dan
3. Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN:
- a) sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan rumpun ilmu agama, atau bidang lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN pada jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - b) magister rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu agama atau bidang lain yang relevan sesuai tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN pada jenjang ahli madya dan ahli utama;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang peningkatan kualitas kebijakan, pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
- 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN dalam jenjang ahli pertama dan ahli muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN dalam jenjang ahli madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN dalam jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN jenjang Ahli Utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN jenjang Ahli Madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN jenjang Ahli Muda; dan
 - d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN jenjang Ahli Pertama.
 - (3) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN pada jenjang ahli utama, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - b. perpindahan Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.
 - (4) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
 - (5) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis

Pengembangan Kompetensi ASN pada jenjang ahli utama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3.

- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
- (7) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 17

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN, dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
 - b. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;

- e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; dan
 - c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja.
- (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
- a. Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN untuk jenjang ahli pertama;

- b. Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN untuk jenjang ahli muda; dan
 - c. Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN untuk jenjang ahli madya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit dan penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional.
- (2) Analisis Kebijakan, Widyaiswara dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas di bidang peningkatan kualitas kebijakan, pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN selama diberhentikan.
- (4) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Jabatan Fungsional Analisis

Pengembangan Kompetensi ASN yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN.

- (5) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (6) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Pengelolaan Kinerja

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kinerja Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (3) Dalam hal Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (4) Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dapat diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik.

- (5) Konversi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta pengelolaan kinerja Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 21

- (1) Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosio kultural.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSTANSI PEMBINA

Pasal 23

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN yaitu lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan,

- Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN di seluruh Instansi Pemerintah;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pengguna Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN membentuk organisasi profesi.
- (2) Setiap Analisis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analisis Pengembangan Kompetensi ASN wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi, tugas, dan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Jabatan Fungsional Widyaiswara, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dengan Instansi Pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Analisis Kebijakan jenjang ahli utama, jabatan fungsional Widyaiswara jenjang ahli utama, dan jabatan fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN jenjang ahli utama wajib melakukan orasi ilmiah paling lama 1 (satu) tahun setelah dilantik.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya dan Analisis Kebijakan Ahli Madya yang belum memperoleh ijazah magister tetap dapat melaksanakan tugas Jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Utama yang belum memperoleh ijazah doktor tetap dapat melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya dan Analisis Kebijakan Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh ijazah magister paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Analisis Kebijakan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh ijazah doktor paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya, Analisis Kebijakan Ahli Madya, dan Analisis Kebijakan Ahli Utama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat diberikan kenaikan pangkat dalam jenjang yang sama.
- (5) Dalam hal Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya, Analisis Kebijakan Ahli Madya, dan Analisis Kebijakan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya, Analisis Kebijakan Ahli Madya, dan Analisis Kebijakan Ahli Utama diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1012); dan
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1012); dan
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐